



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 139 Metro Telp. 0725 - 41163 Fax. 0725 - 46968

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

NOMOR: 171/17 /DPRD/2019

### TENTANG

#### **PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, telah ditetapkan susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
  - b. bahwa dengan telah resminya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan adanya usulan dari Fraksi Partai Golkar, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor: 171/10/DPRD/2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sudah tidak sesuai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/791/B.01/HK/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
3. Hasil Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tanggal 26 November 2019;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor: 171/10/DPRD/2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 26 November 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO

Ketua,



**TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION**

**Tembusan:**

1. Walikota Metro.
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Metro.



Judul : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Metro  
Nomor : 171/ ~~17~~ /DPRD/2019  
Tanggal : 26 November 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DEARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1.	YULIANTO, SE., M.Pd.I	Ketua	Bukan Anggota
2.	Hj. RATNI MAKARAU, SE	Wakil Ketua	
3.	BUDIYONO, SH	Sekretaris	
4.	INDRA JAYA, SE	Anggota	
5.	IIN DWI ASTUTI, SE	Anggota	
6.	DIDIK ISNANTO	Anggota	
7.	ANCILLA HERNANI, SE.,S.Psi.,M.Pd	Anggota	
8.	Ir. Hi. DESWAN	Anggota	
9.	Hi. FAHMI ANWAR, SE	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO

Ketua,



**TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION**